



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 14 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan telah diatur ketentuan tentang usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat dari & ke kapal dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 1989 tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan ke Kapal;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI
DAN KE KAPAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery di pelabuhan;
2. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan dan peti kemas yang di bongkar/dimuat dari dan ke kapal;
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
5. Stevedoring adalah kegiatan membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;
6. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-(ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya;
7. Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya;
8. Longdistance adalah pekerjaan cargodoring yang jaraknya melebihi 130 meter;
9. Packing/repacking adalah jasa pelayanan untuk pekerjaan membungkus/merapikan bungkusan/kemasan, termasuk didalamnya pekerjaan membetulkan peti-peti/kemasan yang rusak dengan tujuan agar mutu barang tetap baik sampai di tujuan;
10. Sortasi barang adalah jasa pelayanan memilih-milih barang berdasarkan merek/jenis/tujuan dari barang tersebut;
11. Gudang laut adalah gudang atau lapangan penumpukan yang berada di lini I dan dipergunakan untuk penampungan barang dari dan ke kapal;
12. Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta/atau koperasi;
13. Badan Usah Milik Negara (BUMN) dan Badan Usah Milik Daerah (BUMD) adalah badan hukum yang dimiliki oleh negara dan badan hukum yang dimiliki oleh daerah;
14. Perusahaan Bongkar Muat (PMB) adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal;
15. Perusahaan angkutan laut nasional adalah angkutan laut Berbadan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri;
16. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan;

17. Penyedia Jasa Bongkar Muat adalah Perusahaan yang Melakukan kegiatan bongkar muat (Stevedoring, Cargodoring,dan Receiving/Delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat;
18. Pengguna Jasa Bongkar Muat adalah pemilik barang dan/atau pengangkut yang memerlukan jasa pelayanan bongkar muat terhadap barangnya dan/atau barang yang diangkutnya.
19. Administrator Pelabuhan adalah Unit Organik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan dan koordinasi di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
20. Kantor Pelabuhan adalah Unit Organik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan dan koordinasi di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Tehnis/Satuan Kerja Pelabuhan;
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut ;
22. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah.

BAB II

KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 2

Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan melalui dermaga, gudang dan lapangan penumpukan di pelabuhan.

Pasal 3

- (1). Kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, dilakukan oleh :
 - a. Perusahaan Bongkar Muat
 - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional
- (2) Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a,melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (3). Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang terbatas hanya untuk kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata/charter terhadap :
 - a. barang milik penumpang;
 - b. barang curah cair yang dibongkar atau di muat dilakukan melalui pipa;
 - c. barang curah kering yang dibongkar atau di muat melalui Conveyor atau sejenisnya;
 - d. barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro;
 - e. semua jaenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat.

Pasal 4

Apabila di suatu pelabuhan umum tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal keagenan umum asing (General Agent) maupun keagenan kapal nasional, dapat dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat di pelabuhan umum terdekat berdasarkan penunjukan perusahaan angkutan laut nasional yang mengageni.

Pasal 5

Tata cara tetap pelaksanaan dan pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL

Bagian Pertama Persyaratan Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - c. memiliki Modal Usaha;
 - d. memiliki Peralatan Bongkar Muat;
 - e. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Dan
 - f. memiliki Tenaga Ahli Di Bidang Bongkar Muat.
- (3) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 1 Millyar dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 250 Juta;
 - b. bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 500 Juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 125 Juta.
 - c. Bagi Perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan modal dasar dan modal disetor yang harus dipenuhi, disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan dipertimbangkan Asosiasi perusahaan bongkar muat dan Administrator/Kepala Kantor Pelabuhan setempat
- (4) Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. pelabuhan utama;
 - 1) 4 unit forklif, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 2 unit berkapasitas 5 ton dan 1 unit berkapasitas 10 ton;
 - 2) 75 buah pallet;
 - 3) peralatan non mekanik seperti ship side net, rope sling, rope net, wire net; dan
 - 4) peralatan lainnya yang diperlukan.
 - b. pelabuhan regional
 - 1) 2 unit forklif, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 1 unit berkapasitas 5 ton;
 - 2) 50 buah pallet;
 - 3) peralatan non mekanik seperti ship side net, rope sling, rope net, wire net; dan
 - 4) peralatan lainnya yang diperlukan.
 - c. Pelabuhan lokal, peralatan bongkar muat yang harus dipenuhi, disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan dipertimbangkan Asosiasii perusahaan bongkar muat dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.

- (5) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. bagi Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk.II atau ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D.III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - b. bagi Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli Nautika Tk.III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D.III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - c. bagi Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan tenaga ahli yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi bongkar muat dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.
- (6) Pelabuhan utama, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yaitu :
- a. pelabuhan utama yang terdiri dari :
 - 1) pelabuhan utama primer yang merupakan pelabuhan internasional hub;
 - 2) pelabuhan utama sekunder yang merupakan pelabuhan internasional;
 - 3) pelabuhan utama tersier yang merupakan pelabuhan nasional ;
 - b. pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan primer :
 - c. pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan tersier. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan perturan pelaksanaannya.
- (7) Bagi perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, tidak diperlukan izin usaha bongkar muat tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), karena kegiatan bongkar muat tersebut telah melekat pada izin usaha pokoknya.
- (8) Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan huruf f.

Pasal 7

- 1 Perusahaan Bongkar Muat nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan bongkar muat asing, Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing, dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional.
- 2 Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- 3 Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin prinsip/persetujuan PMA dari BKPM;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - d. memiliki modal usaha;
 - e. memiliki peralatan bongkar muat;
 - f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - g. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.
- (4) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan utama di satu wilayah propinsi.
- (5) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, ditetapkan modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 1 Millyar dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 250 Juta;

- (6) Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, meliputi :
- 4 unit forklif, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton, 2 unit berkapasitas 5 ton dan 1 unit berkapasitas 10 ton;
 - 75 buah pallet;
 - peralatan non mekanik seperti : ship side net, rope sling, rope net, dan wire net; dan
 - peralatan lainnya yang diperlukan.
- (7) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g, ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari satu (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk.II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D.III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Tata cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha

Pasal 8

1. Permohonan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Gubernur Propinsi setempat, menurut contoh dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Izin usaha diberikan oleh Gubernur Propinsi setempat atas nama Menteri Perhubungan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi setelah mendapat rekomendasi dari Asosiasi bongkar muat dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat menurut contoh dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Izin usaha Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilaporkan oleh pejabat pemberi izin secara berkala kepada Direktur Jenderal.
4. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
5. Dalam hal permohonan izin usaha ditolak oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib memberikan jawaban tertulis dengan alasan penolakan menurut contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.
6. Permohonan yang ditolak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5), dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

Perusahaan pemegang izin usaha dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di semua pelabuhan sesuai dengan pemenuhan persyaratan modal usaha, peralatan dan tenaga ahli dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 10

1. Perusahaan Bongkar Muat dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang melakukan kegiatan bongkar/muat serta Penyelenggara Pelabuhan wajib melaporkan volume/arus barang di suatu pelabuhan kepada Adpel/Kakanpel.
2. Advel/Kakanpel melaporkan volume/arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhannya kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direkur Jenderal, selanjutnya pejabat pemberi izin melakukan evaluasi keseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat serta mengumumkan hasilnya secara berkala.
3. Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat, pejabat pemberi izin tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat.

BAB IV
TARIF PELAYANAN JASA

Pasal 11

Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis dan struktur tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 12

Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- b. Melakukan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. Menyampaikan laporan rencana kegiatan bongkar muat kepada Adpel/Kakanpel setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan bongkar muat dilaksanakan, menurut contoh pada Lampiran IV Keputusan ini;
- d. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional perusahaan kepada Pejabat pemberi izin dan dengan tembusan kepada Adpel/Kakanpel setempat, menurut contoh pada Lampiran V Keputusan ini;
- e. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Adpel/Kakanpel setempat, menurut contoh pada Lampiran VI Keputusan ini;
- f. Melaporkan kepada Pejabat pemberi izin, setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama/alamat perusahaan, NPWP, nama dan alamat Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan dan status kepemilikan peralatan kerja, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan itu;
- g. Ikut menciptakan hubungan kerja sama operasional dengan pihak manapun yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan;
- h. Mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;
- i. Mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektifitas dan efisiensi kerja;
- j. Ikut menciptakan citra dan meningkatkan; dan
- k. Melaporkan kegiatan operasional sesuai materi yang diminta oleh dan kepada instansi yang berwenang untuk kepentingan pengumpulan data dan statistik.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

1. Kecuali telah diatur secara khusus dalam suatu perjanjian antara pihak-pihak terkait, Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab terhadap :
 - a. Fasilitas pelabuhan yang digunakan; dan
 - b. Bagian dari kapal dan peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat.

2. Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab terhadap kerugian dan cedera, dan kerugian dari akibat hilang atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga, karena kesalahan dan atau kelalaian dalam melaksanakan kegiatannya.

Pasal 14

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, Perusahaan Bongkar Muat dapat mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

1. Izin usaha perusahaan bongkar muat dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dicabut, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Pencabutan izin usaha perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

1. Pencabutan izin usaha perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh dalam Lampiran VII Keputusan ini.
2. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh pada Lampiran VIII Keputusan ini.
3. Jika pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka izin usaha dicabut oleh Pejabat pemberi izin, menurut contoh dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 17

Izin usaha perusahaan bongkar muat dapat dicabut tanpa harus melalui Proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. Membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. Memperoleh izin usah secara tidak sah;
- d. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata, selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha bongkar muat barang dari dan/ke kapal, diselenggarakan sistem informasi usaha bongkar muat barang dan/ ke kapal.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan/ke kapal serta adpel/kakanpel, wajib menyampaikan laporan data secara periodik sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Bongkar Muat Nasional dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, wajib menyampaikan laporan data kepada adpel/kakanpel setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki

dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d dan huruf e.

- b. Adpel/kakanpel setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi kegiatan bongkar muat, Perusahaan Bongkar Muat dapat melakukan usaha pengoperasian gudang dan/atau lapangan penumpukan di pelabuhan melalui kerjasama dengan penyelenggara/pengelola pelabuhan.

Pasal 20

Untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan usaha, Perusahaan Bongkar Muat dapat melakukan investasi yang berkaitan dengan usaha pokoknya di pelabuhan melalui kerja sama dengan penyelenggara/pengelola pelabuhan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi Perusahaan Bongkar Muat yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai keputusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Direktur jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 februari 2002
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


AGUM GUMELAR,MS.C

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Sekretaris Negara;
11. Gubernur Bank Indonesia;
12. Kepala Staf TNI -AL;
13. Kepala Kepolisian Negara RI;
14. Para Gubernur;

15. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Kabadan Litbang dan Kabadan Diklat Perhubungan;
16. Para Bupati/Walikota;
17. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
18. Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I,II,III,dan IV;
19. Ketua DPP INSA;
20. Ketua DPP PELRA'
21. Ketua DPP APBMI;
22. Ketua DPP Gafeksi/INFA;
23. Ketua DPP GPEI/GINSI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DANKSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 14 TAHUN 2002

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

....., 20..

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat

Kepada

Yth. Gubernur Propinsi.....
di

.....

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.....Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha bongkar muat.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - b. Bukti memiliki NPWP Perusahaan;
 - c. Bukti kepemilikan modal usaha;
 - d. Bukti memiliki peralatan bongkar muat;
 - e. Bukti memiliki Keterangan Domisili Perusahaan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat;
 - g. Izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/joint venture).
3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,

PT.

(Nama Terang)

Direktur Utama

Tembusan Yth.


1. Menteri Perhubungan;
2. Dirjen Pehubungan Laut;
3. Adpel/Kakanpel

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR.M.Sc

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
Nip. 120105102

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

GUBERNUR PROPINSI
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)

Berdasarkan surat permohonan PT.NomorTanggal
diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM), kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan hidup.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat, dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Propinsi setempat, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, Direksi/Komisaris, nama dan alamat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan kepemilikan peralatan bongkar muat.
4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional kepada Gubernur Propinsi setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Kepala Dinas Perhubungan Propinsi setempat.

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) INI DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SURAT IZIN USAHA TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT IZIN USAHA DAN ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN UNTUK SELURUH PELABUHAN UTAMA/PELABUHAN REGIONAL/PELABUHAN LOKAL ATAU PELABUHAN UTAMA UNTUK PERUSAHAAN BONGKAR MUAT YANG BERBENTUK PATUNGAN*) DI PROPINSI.....SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI

PENANGGUNG JAWAB
(Nama Terang)
*) Coret yang tidak perlu


.....

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
Nip. 120105102

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan izin usaha perusahaan
bongkar muat barang.

....., 20.....
Kepada
Yth. Direktur Utama
PT.
di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal..... perihal permohonan izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI.....

.....
Nip.

Tembusan Yth.


1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
Nip. 120105102

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 14 TAHUN 2002

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Laporan rencana kegiatan
Bongkar muat barang di pelabuhan.

Kepada
Yth. Adpel/Kakanpel
.....
di
.....

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, bersama ini kami PT..... (PBM/Perusahaan Angkutan Laut) memberitahukan rencana kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan sebagai berikut :

1. Nama Kapal :
2. Bendera/Ukuran :
3. Pelabuhan asal/tujuan :
4. Pelabuhan bongkar :
5. ETA :
6. Rencana bongkar :

Klasifikasi Barang **)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Buruh
			Langsung Via Gudang No..... Via lapangan	Pelaksana Kerja.....Shift

7. Rencana Muat

Klasifikasi Barang*)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Barang
			Langsung Via Gudang No..... Via Lapangan	Pelaksana Kerja.....Shift

8. Target Produktivitas B/M :
9. Lama waktu B/M :
10. Jumlah Shift Kerja dan Gang :

Demikian untuk menjadi maklum.

*) Coret yang tidak perlu

*) Bahan pokok/strategi dll

.....,20....

PT.(PBM/Pah Angkutan Laut)


Nama Terang
Jabatan

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

CONTOH NOMOR : 1

DATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : 31 Desember 20..

- | | | | |
|----|---|---|------------------|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | Akte Pendirian Perusahaan | : | |
| | Notaris | : | |
| | Nomor dan Tanggal | : | |
| 3. | Nomor dan Tanggal SIUPBM/SIUPAL/SIOPSUS
/SIUPPER | : | |
| 4. | Alamat Kantor Perusahaan | : | |
| | Nomor Telepon/Faximile | : | |
| | Domisili | : | |
| 5. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan | : | |
| 6. | Nama DIRUT/Penanggung Jawab | : | |
| | Alamat Rumah | : | |
| | Nomor Telepon | : | |
| | Domisili | : | |
| 7. | Jumlah Tenaga Kerja | : | Orang |
| | Tenaga Ahli | : | Orang |
| | MPB I/II/III*) | : | Orang |
| | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | : | Orang |
| | Tenaga Administrasi | : | Orang |
| 8. | Jumlah/Jenis peralatan yang dimiliki | : | Daftar Terlampir |
| 9. | Keanggotaan pada Asosiasi (Nomor dan Tanggal) | : | |

.....20..
PT.

.....
Direktur Utama

Tembusan :
Adpel/Kakanpel setempat
*)Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

CONTOH NOMOR : 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama

Jakarta,
Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
Jl.
di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT.
No. Tanggalserta memperhatikan KEPMENHUB No.
KMTahun.....dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak
Memenuhi kewajiban khususnya Pasalbutir....., yaitu :
“”
2. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No.KMTahunPasal
..... ayat.....&....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat
ini perusahaan Saudara belum juga kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1,
maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI.....

.....
Nip.

Tembusan Yth

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel.....

CONTOH NOMOR : 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Kedua

Jakarta,
Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
Jl.
di
.....

1. Menunjuk surat kami No. Tanggalperihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No.KM..... Tahun.....pasal.....butir....yaitu :
“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No. KM.....Tahun.....pasal.....ayat.....&....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI.....

.....
Nip.

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel.....

CONTOH 3

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
 PT.
 POSISI 31 DESEMBER 20.....

N O	BULA N	UNIT KAPAL JLH DWT/GT/ HP	BONGKA R (TON/M3)	MUAT (TON/M3)	JLH GANG (BURU H)	LAMA KEGIA TAN	JLH JAM EFEKTIF	PRODUK TIVITAS B/M/TON/ SHIP/DA Y	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10

Tembusan

Adpel./Kakanpel setempat

.....,, 20.....
 PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN
 LAUT/PELAYARAN RAKYAT
 PT.


(NAMA TERANG)
 DIREKSI

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
 Nip. 120105102

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

CONTOH NOMOR : 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama

Jakarta,
Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
Jl.
di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT.No. Tanggalserta memperhatikan KEPMENHUB No. KMTahun.....dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak Memenuhi kewajiban khususnya Pasalbutir....., yaitu :
“.....”
2. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No.KMTahun.....Pasal ayat.....&....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI.....

.....
Nip.

Tembusan Yth

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel.....

CONTOH NOMOR : 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Kedua

Jakarta,
Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
Jl.
di
.....

1. Menunjuk surat kami No. Tanggalperihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No.KM..... Tahun.....pasal.....butir....yaitu :
“”
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No. KM.....Tahun.....pasal.....ayat.....&....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI.....

.....
Nip.

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel.....

CONTOH NOMOR : 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Ketiga

Jakarta,
Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
Jl.
di
.....

1. Menunjuk surat kami No. Tanggal Peringatan Pertama dan No. Tanggal.....perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. KM.....Tahun.....pasal.....butir.....yaitu :
“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No. KM.....Tahun.....Pasal.....ayat.....&....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI

.....
Nip.

Tembusan Yth


1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
Nip. 120105102

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2002

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Yth. Kepada
Sdr. Direktur Utama
PT.
Jl.
di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT.
Nomor SIUPBM :
Tanggal :
2. Perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan, khususnya sesuai dengan
KEPMENHUB No. Tahun Pasal butir yaitu :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat
peringatan 3 (tiga) kali :
 - a. Peringatan I No. Tanggal
 - b. Peringatan II No. Tanggal
 - c. Peringatan III No. Tanggal
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri
Perhubungan No. KM.....Tahun.....Pasal.....butir.....dan.....dengan ini
diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara
tidak diperkenankan melakukan kegiatan bongkar muat pada pelabuhan di wilayah
Propinsi.....
5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan
ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2
(dua) tersebut diatas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM),
Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI

Tembusan Yth


1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI.....

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)

PT.

GUBERNUR PROPINSI,

- Menimbang : a. bahwa PT.sebagai perusahaan bongkar muat tidak melaksanakan kewajiban menyampaikankepada Gubernur Propinsi sehingga tidak memenuhi ketentuan KEPMENHUB Nomor KM.....Tahun.....Pasal....butir.....;
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha No..... tanggal.....;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang untuk perlu mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT. No.tanggal.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.....Tahun.....tentang Pengusahaan dan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.
- Memperhatikan : 1. surat Gubernur Propinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Pertama;
2. surat Gubernur Propinsi Nomortanggal tentang Peringatan Kedua;
3. surat Gubernur Propinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Ketiga;
4. surat Gubernur Propinsi Nomor tanggaltentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT.Nomo tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI.....TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) PT.....
- PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi No.....tanggal..... Dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. Alamat Domisili : Jl.
- c. Nomor/Tanggal SIUPBM :tanggal.....
- KEDUA : PT.....diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar muat (SIUPBM) yang asli kepada Gubernur Propinsi.....

KETIGA : Keputusan isi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapkannya akan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di :
Pada tanggal : _____.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR PROPINSI

.....
Nip.

Tembusan Yth :


1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Dirjen Perhubungan Laut;
3. Adpel/Kakanpel

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



KALALO NUGROHO
Nip. 120105102